

Dispensasi Perkawinan Dan Akibat Hukumnya

Edi Suprianto,¹ Mohammad Rafi'ie²

Fakultas Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang

*Corresponding Author: edisuprianto006@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkompoten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang. Bahan hukum sekunder yakni hasil karya dari pakar-pakar hukum, situs internet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas menggunakan metode analisis secara normatif, diawali dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sama menurut sub aspek kemudian setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami dan memberikan gambaran hasil secara utuh. Penelitian ini membahas mengenai akibat dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut sah secara agama dan negara. Jika ditolak, boleh melakukan permohonan ulang dan upaya terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : *Perkawinan Dispensasi, perkawinan dibawah umur.*

Marriage Dispensation And Its Legal Consequences

Abstract

This study uses a normative juridical legal research method, which is a problem approach by examining and reviewing a valid and competent statutory regulation to be used as a basis for problem solving. The steps in this research use juridical logic. Primary legal materials consist of statutory regulations, official records or minutes in making laws. Secondary legal materials are the work of legal experts, internet sites and other reading books related to the research title. The analysis of the legal materials mentioned above uses a normative analysis method, starting with grouping the same legal materials and information according to sub-aspects and then analyzing and interpreting all aspects to understand and provide a complete picture of the results. This study discusses the consequences of dispensation for underage marriage. The legal consequences that arise if the application for dispensation is accepted by the Religious Court or District Court, namely obtaining the right to be able to carry out marriages and the marriage is legally and stately legal. If rejected, they may re-apply and the last resort is to file an appeal to the Supreme Court. In addition, judges of the Religious Courts and District Courts must be more selective in determining the application for dispensation for the age of marriage, so as to reduce the level of underage marriage that occurs in society.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage,*

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan manusia dalam latar belakang sosial yang berbeda beda, dan berpasangpasangan agar satu sama lain dapat berinteraksi guna membentuk sistem kehidupan dan penghidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, dengan atas kehendak Allah SWT. Islam adalah agama yang sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk manusia sebagai umatnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga Allah SWT dan petunjuk untuk keselamatan

umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1959, hlm.5.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 23.

dengan cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syari'at) maupun hukum positif. Perkawinan diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).³

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndangundangan yang berlaku.

Jadi, perkawinan yang dianggap sah dan diakui oleh Negara Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan secara

agama dan setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut Undang-undang yang berlaku.⁴

Perkawinan memang sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis.⁵

Lembaga-Lembaga perkawinan yang ada di Indonesia adalah:⁶

- a. Kantor Urusan Agama yang dikenal dengan KUA. Bagi pemeluk agama Islam, tidak diperlukan dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil
- b. Gereja bagi pemeluk agama Kristen maupun Katolik, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
- c. Wihara atau pagoda bagi pemeluk agama Budha kemudian di catatkan di Kantor Catatan Sipil
- d. Pura atau tempat-tempat lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Mangkunya atau Pendetanya, bagi pemeluk agama Hindu, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
- e. Kantor Catatn Sipil dalam perkawinan beda agama, jika orang Islam Baik pria atau wanita yang telah memperoleh izin kawin dari

⁴ Mr. B. Ter Hear Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 1975, Jakarta, hlm 206.

⁵ <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?modbookmark&id=oai:lontar.cs.ui.ac.id/gateway:85769>, dikases pada hari Senin, 1 Januari 2025, Pukul 08.00 WIB

⁶ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 146.

³ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 37.

Kantor Urusan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam memperoleh izin kawin dari Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang diakui oleh hukum, agama, dan adat istiadat sebagai bentuk pengesahan hubungan antara dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam konteks perkawinan di Indonesia adalah praktik perkawinan dispensasi.

Perkawinan dispensasi mengacu pada pemberian izin khusus dari pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila terdapat alasan mendesak, pihak yang belum memenuhi usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Praktik dispensasi nikah kerap kali dilandasi oleh faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, alasan ekonomi, tekanan adat, atau keterbatasan pendidikan. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga melibatkan persoalan sosial, budaya, dan psikologi yang kompleks. Data menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga mendorong perdebatan

terkait efektivitas kebijakan dispensasi nikah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Akibat Hukum Perkawinan Dispensasi :

Perkawinan yang dilakukan melalui dispensasi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Akibat hukum tersebut meliputi:

1. Status hukum anak

Perkawinan di bawah usia yang ideal dapat memengaruhi status hukum anak yang lahir, terutama jika terjadi ketidakjelasan dalam pendaftaran pernikahan.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Usia yang belum matang berpotensi menyebabkan ketidaksiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan perkawinan.

3. Perlindungan hukum

Dalam konteks perkawinan anak, sering kali perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau eksploitasi.

4. Putusnya perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kesiapan emosional dan mental sering kali berujung pada perceraian, yang berdampak buruk terhadap anak-anak dan pasangan itu sendiri.

Pentingnya memahami isu ini terletak pada dampaknya yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Penelitian serta penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak disalahgunakan dan hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak,

dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam melakukan perkawinan khusus untuk orang Islam diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum negara dan hukum agama.⁸ Diberlakukannya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perUndang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.⁹

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keagamaan/kekerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan untuk mencapai kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.¹⁰

Pada awalnya didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Namun batas usia minimum tersebut diubah atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia dewasa sebagai syarat kawin ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 3.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta*

Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 10.

⁹ Sirman Dahwal, Op. Cit, hlm.9.

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm 3.

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.” Secara otentik Pasal ini mempunyai beberapa penjelasan bahwa untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹¹ Kehadiran KHI di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu fakta bahwa masyarakat muslim Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebenarnya, maka dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 pada diktum pemerintah dinyatakan bahwa seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perUndang-undangan lainnya.

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu kecelakaan atau populer dengan istilah (*married by accident*) dan lain-lain.

Hal ini sering terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah perkawinan, misalnya:

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak
- b. Kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca melahirkan.
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai isteri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa perkawinan di bawah umur tidak dapat ditangani secara pidana.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 7.

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Apabila perkawinan tidak diatur oleh Negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Disebutkan pula penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Penentuan batas umur dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan, yakni untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia lebih.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa:

”Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Jika seorang pria dan wanita dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada alasan yang mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan, walaupun belum cukup batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Islam, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

Urusan perkawinan memang berada di dalam wilayah keperdataan, namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak, maka pengaturan dari negara tetap perlu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam mengenai akibat hukumnya jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak atau diterima oleh Pengadilan Agama.¹²

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 59.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Akibat Hukum Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perUndang undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹³

¹³ H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Akibat Hukum Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Beberapa akibat hukum yang muncul terkait hubungan suami istri ini tercantum dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isteri

2. Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga
 3. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
 4. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain
 5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat
 6. Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
 7. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.
- b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:
1. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan berlangsung, baik itu diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Penguasaan atas harta ini tetap berada pada pihak yang bersangkutan, kecuali jika kedua pihak sepakat untuk mengaturnya berbeda.

2. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Untuk harta bersama ini, baik suami maupun istri dapat melakukan tindakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*”¹⁵ Karena itu para Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Setelah permohonan dispensasi diterima, pasangan tersebut akan memperoleh hak untuk melangsungkan perkawinan, yang diakui oleh negara dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan ini sah secara hukum dan membawa tanggung jawab terhadap anak dan istri, serta berbagai implikasi hukum seperti pembagian harta dan status keabsahan anak. Dengan adanya perkawinan, hubungan sosial menjadi jelas, dan jika anak yang lahir merupakan hasil hubungan di luar

¹⁴ Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 77.

¹⁵ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

nikah, maka anak tersebut akan mendapatkan pengakuan hukum. Selain itu, kematangan emosi menjadi aspek penting dalam menjaga kelangsungan rumah tangga, karena keberhasilan dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh kedewasaan emosi kedua pasangan. Dengan menikah, status sosial dalam masyarakat akan diakui sebagai pasangan suami-istri yang sah.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat berpotensi meningkatkan angka perceraian karena kurangnya pemahaman dan kesiapan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang berhasil biasanya ditandai dengan kesiapan pasangan untuk memikul tanggung jawab. Setelah memutuskan untuk menikah, keduanya harus siap menghadapi segala konsekuensi, seperti kewajiban memberi nafkah, pendidikan anak, serta memberikan perlindungan dan pergaulan yang baik. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yang baik. Namun, pada usia muda, sulit untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Kematangan ibu sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena ibu yang lebih dewasa secara psikologis cenderung lebih terkendali dalam emosi dan tindakannya dibandingkan dengan ibu muda. Remaja belum dianggap dewasa dalam hal kematangan pikiran dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam kehidupan. Belum memiliki pemahaman yang matang tentang masa depan yang baik, hal ini tentunya akan memengaruhi perkembangan psikososial

anak, termasuk dalam kemampuan mereka untuk menghadapi konflik.

Contoh kasus Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun, sebut saja Fatimah, mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jombang untuk menikah dengan tunangannya yang berusia 20 tahun. Fatimah dan tunangannya telah menjalin hubungan serius dan berniat untuk menikah, namun usia Fatimah belum mencapai batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

Fatimah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan bahwa mereka sudah siap secara emosional dan finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka merasa bahwa pernikahan tersebut sangat penting untuk menjaga kehormatan dan moralitas dalam budaya mereka.

A. Proses Pengajuan Permohonan

1. Fatimah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan dari orang tua yang menyetujui pernikahan, bukti kesiapan ekonomi, dan bukti lainnya yang mendukung permohonan tersebut.

2. Pengadilan Agama melakukan sidang untuk memeriksa kelayakan dan alasan permohonan tersebut. Hakim akan mengevaluasi apakah terdapat alasan yang sah dan memenuhi ketentuan untuk memberikan dispensasi perkawinan.

B. Akibat Hukum Jika Permohonan Dispensasi Diterima

1. Pengesahan Perkawinan di Mata Hukum

Setelah permohonan dispensasi diterima oleh Pengadilan Agama, pernikahan antara Fatimah dan tunangannya akan dianggap sah secara hukum meskipun Fatimah belum mencapai usia minimal yang diatur dalam undang-undang. Pernikahan ini akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama dan status pasangan tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Hukum sebagai Suami Istri

Dengan diterimanya permohonan dispensasi perkawinan, Fatimah dan tunangannya secara sah menjadi suami istri di mata hukum. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan pernikahan, seperti kewajiban memberi nafkah, melindungi, dan mengurus rumah tangga serta anak (jika nanti

memiliki anak). Begitu pun dengan hak-hak lainnya, seperti hak waris dan status hukum sebagai pasangan yang sah.

3. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Setelah pernikahan sah, status pernikahan mereka akan tercatat di KUA (untuk yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil untuk agama lain. Ini memberikan legalitas dan pengakuan atas pernikahan mereka di dalam dokumen-dokumen resmi negara.

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak:

Jika pasangan ini nantinya memiliki anak, maka anak yang lahir akan memiliki status sah sebagai anak yang diakui secara hukum dan akan mendapatkan hak-hak yang sah, seperti hak waris dari orang tua.

5. Pengakuan Status Sosial

Setelah pernikahan sah, Fatimah dan tunangannya akan mendapatkan pengakuan sosial sebagai pasangan suami istri dalam masyarakat. Hal ini berarti mereka akan diterima secara sosial dalam lingkup keluarga dan masyarakat yang lebih luas, dengan status yang sah di mata hukum.

6. Tanggung Jawab Hukum terhadap Anak dan Istri

Pasangan yang menikah dengan dispensasi usia ini memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup

istri dan anak-anaknya di masa depan. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan pendidikan, perlindungan, dan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini juga berlaku pada aspek kewajiban menjaga kehormatan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan diterimanya permohonan dispensasi perkawinan, pasangan tersebut mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan bersama dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah. Meskipun demikian, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan matang mengenai kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab.

1.2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

Pertimbangan hukum untuk menolak dispensasi perkawinan anak dibawah umur karena belum mempunyai alasan atau pertimbangan yang bersifat mendesak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak dapat memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Namun demikian, solusi atau upaya

hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya, yaitu :

a. Memperbaiki permohonan

Jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak, pemohon perlu memperbaiki permohonan tersebut dengan menyelaraskannya dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah perbaikan dilakukan, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang ke Pengadilan Agama.

b. Kasasi

Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas

dengan penetapan di tingkat pertama Kasasi merupakan upaya hukum terakhir.¹⁶

Dalam hal ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair) berhak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama, pemohon dapat mengajukan kasasi atas penetapan tersebut ke Mahkamah Agung, dengan memenuhi syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Contoh kasus Seorang remaja laki-laki berusia 19 tahun, sebut saja Ahmad, mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama untuk menikahi kekasihnya, seorang perempuan berusia 16 tahun yang bernama Siti. Kedua pasangan ini mengaku telah menjalin hubungan yang serius dan siap untuk membina rumah tangga. Mereka merasa pernikahan adalah jalan terbaik karena telah terjadi kehamilan di luar nikah yang dirasakan menjadi tekanan sosial bagi mereka.

Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Oleh karena Siti belum mencapai usia 19 tahun dan Ahmad baru berusia 19 tahun, mereka tidak memenuhi persyaratan hukum tersebut. Karena alasan ini, mereka mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, berharap agar permohonan tersebut diterima meskipun usia mereka belum mencukupi.

A. Proses pengajuan permohonan

1. Ahmad dan Siti mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan mereka untuk menikah serta bukti-bukti yang mendukung, seperti kondisi kehamilan Siti dan dukungan dari orang tua masing-masing.

2. Pengadilan Agama melakukan sidang untuk mengevaluasi apakah alasan yang diajukan oleh pihak pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh dispensasi. Hakim memeriksa kelayakan, kesiapan mental dan finansial

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

pasangan tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

B. Akibat hukum jika permohonan dispensasi ditolak

1. Pernikahan Tidak Sah Secara Hukum

Jika Pengadilan Agama menolak permohonan dispensasi perkawinan, maka pernikahan antara Ahmad dan Siti tidak sah secara hukum. Mereka tidak akan memiliki status sebagai pasangan suami istri yang sah di mata hukum. Oleh karena itu, segala konsekuensi hukum yang berhubungan dengan pernikahan, seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak akan berlaku bagi mereka.

2. Status Hukum Anak

Jika Ahmad dan Siti tetap melangsungkan pernikahan meskipun permohonan dispensasi ditolak, maka pernikahan mereka tidak akan diakui oleh negara. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan mereka, meskipun hasil dari kehamilan di luar nikah, tidak akan mendapat status sah sebagai anak yang diakui oleh hukum. Anak tersebut tidak akan

memiliki hak waris yang sah dari orang tua biologisnya.

3. Pencatatan Perkawinan Tidak Diterima

Penolakan

permohonan dispensasi berarti bahwa pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan agama dan status mereka. Akibatnya, mereka tidak akan memiliki dokumen resmi pernikahan yang sah, yang berfungsi sebagai bukti status hubungan pernikahan yang diakui oleh negara.

4. Tidak Ada Pengakuan Sosial

Dalam masyarakat, meskipun mereka melangsungkan pernikahan tanpa pengakuan hukum, status sosial mereka sebagai suami istri tidak akan diterima secara sah. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial mereka, karena masyarakat akan memandang mereka sebagai pasangan yang tidak sah secara hukum, yang dapat mengurangi

rasa percaya diri dan menambah tekanan sosial.

5. Peluang untuk Mengajukan Permohonan Ulang

Jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak, Ahmad dan Siti dapat mengajukan permohonan ulang setelah memenuhi syarat usia yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, mereka perlu mempertimbangkan apakah mereka siap untuk menunggu dan menghadapi dampak sosial dan pribadi dari penolakan ini.

6. Peluang untuk Perbaikan dalam Perkawinan

Penolakan ini juga dapat menjadi kesempatan bagi kedua pasangan untuk mempersiapkan diri lebih matang dalam memulai kehidupan rumah tangga. Mereka dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, seperti kesiapan mental dan emosional, serta persiapan finansial sebelum melangsungkan pernikahan yang sah. Hal ini akan mengurangi risiko perceraian di masa depan dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keluarga mereka.

7. Dampak Psikologis dan Emosional

Penolakan terhadap permohonan dispensasi juga dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional yang signifikan, baik bagi Ahmad maupun Siti. Mereka mungkin merasa kecewa atau tertekan oleh keputusan tersebut, yang dapat menambah beban emosional dalam menghadapi kehamilan dan kehidupan pribadi mereka. Namun, hal ini juga dapat menjadi peluang untuk introspeksi dan perkembangan pribadi yang lebih baik.

Jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Pengadilan Agama, maka pasangan tersebut tidak akan diakui sebagai suami istri secara sah di mata hukum. Hal ini memiliki berbagai konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis, terutama bagi anak yang dilahirkan, yang tidak akan memiliki status sah sebagai anak yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, pasangan yang permohonannya ditolak harus mempertimbangkan untuk menunggu hingga mereka memenuhi syarat

usia yang ditetapkan atau memperbaiki kesiapan mereka sebelum melangsungkan pernikahan sah.

C. Bagaimana seandainya pengajuan dispensasi perkawinan di tolak sampai 3x langkah apa yang harus kita lakukan ?

Jika pengajuan dispensasi perkawinan ditolak hingga tiga kali, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

- Cek alasan penolakan dengan jelas
- Ajukan banding atau kasasi jika memungkinkan
- Perkuat bukti dan alasan pengajuan
- Konsultasikan dengan pengacara atau Lembaga hukum
- Jika tidak ada jalan lain, tunggu hingga usia cukup untuk menikah tanpa dispensasi.

1. Memahami Alasan Penolakan

Pastikan memahami alasan konkret mengapa pengajuan dispensasi ditolak oleh pengadilan. Biasanya, alasan penolakan bisa terkait dengan:

- a. Tidak cukupnya bukti yang mendukung permohonan.

Saat mengajukan dispensasi kawin, pemohon harus memberikan bukti kuat bahwa pernikahan perlu dilakukan meskipun usia calon pengantin belum mencapai batas minimum yang ditetapkan. Jika pengajuan dispensasi kawin ditolak karena tidak cukup bukti, maka solusinya adalah:

- Lengkapi dokumen dan bukti tertulis yang lebih kuat (misalnya surat keterangan medis atau ekonomi).
- Hadirkan saksi yang bisa memperkuat alasan permohonan (misalnya orang tua, dokter, atau tokoh masyarakat).
- Pastikan alasan yang diajukan benar-benar mendesak dan sesuai dengan

kepentingan
hukum.

- b. Faktor usia yang dianggap belum memenuhi syarat.

Salah satu alasan utama penolakan dispensasi kawin adalah karena usia calon pengantin dianggap belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Jika pengajuan dispensasi ditolak karena usia, beberapa langkah yang bisa dilakukan:

- Menunggu hingga usia cukup (19 tahun) untuk menikah tanpa dispensasi.
- Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama jika ada alasan kuat yang bisa dipertimbangkan ulang.
- Menyiapkan bukti tambahan yang menunjukkan kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi calon pengantin.

- Mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga medis yang bisa membuktikan kesiapan calon pengantin.

Jika pengajuan dispensasi ditolak karena usia terlalu muda, itu berarti hakim menilai bahwa calon pengantin belum siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menikah. Jika tetap ingin menikah, perlu menunggu hingga usia mencapai 19 tahun, atau mengajukan ulang dengan bukti kesiapan yang lebih kuat.

- c. Ketidacukupan alasan yang diajukan, misalnya

tidak ada kondisi mendesak.

Dalam mengajukan dispensasi kawin, selain faktor usia, alasan yang diajukan oleh pemohon harus cukup kuat dan mendukung kebutuhan pernikahan meskipun usia calon pengantin belum memenuhi batas minimal yang diatur oleh hukum. Jika alasan yang diajukan dianggap tidak cukup mendesak, maka pengajuan dispensasi bisa ditolak oleh pengadilan.

Jika dispensasi ditolak karena alasan yang diajukan dianggap tidak cukup, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

- Menambah bukti yang lebih kuat. Misalnya, jika alasan kesehatan, bawa surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.
- Perkuat argumen dengan surat rekomendasi dari tokoh agama, tokoh

masyarakat, atau pihak berwenang yang mendukung pernikahan tersebut.

- Ajukan alasan yang lebih kuat dan mendesak, seperti bukti kehamilan atau alasan medis yang mendukung kebutuhan segera menikah.
 - Mengajukan banding jika pengajuan pertama ditolak dan kamu merasa alasan yang diajukan sebenarnya cukup mendasar.
- d. Hakim menilai pernikahan dapat merugikan salah satu pihak, terutama calon pengantin yang masih di bawah umur.
- Salah satu alasan pengajuan dispensasi perkawinan ditolak adalah jika hakim menilai bahwa pernikahan tersebut dapat merugikan salah satu pihak, terutama calon pengantin yang

masih di bawah umur. Ini adalah pertimbangan yang sangat penting karena tujuan hukum perkawinan adalah untuk melindungi kesejahteraan kedua belah pihak, terutama jika salah satu atau keduanya belum cukup dewasa untuk mengelola pernikahan secara sehat dan bertanggung jawab.

1. Mengapa Hakim Bisa Menilai Pernikahan Merugikan Pihak yang Masih di Bawah Umur?

Pernikahan dini yang melibatkan calon pengantin di bawah umur dapat memiliki banyak risiko negatif yang memengaruhi kesejahteraan individu, baik dari segi fisik, emosional, sosial, dan bahkan ekonomi. Beberapa alasan utama mengapa hakim bisa menilai pernikahan dini merugikan salah satu pihak adalah:

a). Kesiapan Mental dan Emosional yang Tidak Cukup

- Calon pengantin yang masih di bawah umur cenderung belum sepenuhnya siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.
 - Pernikahan mengharuskan pasangan untuk mengelola konflik, mengambil keputusan bersama, dan memiliki kesiapan untuk berkompromi dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa sangat sulit bagi remaja yang belum matang secara emosional.
 - Hakim mungkin khawatir bahwa pernikahan akan mengganggu perkembangan pribadi calon pengantin yang masih di bawah umur, yang mungkin belum memiliki pemahaman penuh tentang kehidupan pernikahan.
- b). Potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Ketidakseimbangan Relasi
- Dalam pernikahan dini, ada potensi untuk munculnya

ketidaksetaraan dalam relasi antara suami dan istri, terutama jika salah satu pihak lebih tua dan lebih berpengalaman.

- Terutama jika calon pengantin perempuan lebih muda dan calon pengantin laki-laki lebih tua, bisa saja terjadi ketimpangan kekuasaan dalam hubungan, yang membuka peluang untuk eksploitasi atau kekerasan dalam rumah tangga.
 - Hakim mungkin menilai bahwa pernikahan yang tidak didasari pada kedewasaan dan keseimbangan emosional dapat berisiko bagi kesejahteraan psikologis pasangan, terutama yang masih di bawah umur.
- c). Risiko Kesehatan untuk Perempuan di Bawah Umur

- Kehamilan pada usia muda membawa

risiko besar bagi kesehatan perempuan, baik selama masa kehamilan maupun persalinan.

- Secara fisiologis, tubuh perempuan yang masih remaja belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan melahirkan, yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, seperti preeklampsia, persalinan prematur, atau bahkan kematian ibu dan bayi.
- Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan

dini dapat membawa dampak negatif pada kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan yang masih di bawah umur.

d).Potensi Menghambat Pendidikan dan Masa Depan

- Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan diri dan kesejahteraan jangka panjang.
- Pernikahan dini sering kali menghambat lanjutnya pendidikan, terutama bagi perempuan yang lebih muda. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu, yang pada

akhirnya mengurangi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

- Hakim mungkin menilai bahwa pernikahan dini akan merugikan calon pengantin yang masih muda dengan menghalangi pendidikan dan pengembangan potensi mereka di masa depan.

e). Ketidaksiapan Ekonomi

- Pernikahan membutuhkan kesiapan ekonomi untuk dapat bertahan hidup secara mandiri, tetapi banyak pasangan yang menikah di usia muda

belum memiliki sumber pendapatan tetap atau kemampuan finansial untuk membangun keluarga yang stabil.

- Tanpa kesiapan finansial, pasangan yang menikah di usia muda bisa menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat berat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stres keluarga, kekurangan gizi, atau masalah lain yang merugikan anggota keluarga, terutama anak-anak.
- Hakim akan mempertimbangkan apakah pasangan yang mengajukan dispensasi kawin

memiliki rencana ekonomi yang jelas dan apakah mereka dapat mendukung diri mereka sendiri secara finansial.

2. Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Dispensasi Hakim akan mengevaluasi dengan cermat apakah pernikahan tersebut berisiko merugikan salah satu pihak. Beberapa faktor yang diperhatikan meliputi:

- Kesiapan mental dan emosional calon pengantin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.
- Bukti medis yang mendukung kesehatan fisik calon

pengantin,
terutama
perempuan,
jika alasan
kehamilan atau
kesehatan yang
mendesak.

- Persetujuan dari orang tua atau wali yang mendukung dan memahami konsekuensi pernikahan dini.
- Keadaan ekonomi calon pengantin, apakah mereka memiliki cukup sumber daya untuk menghidupi keluarga setelah pernikahan.
- Perlindungan terhadap hak-hak calon pengantin, khususnya yang di bawah umur, dari potensi kekerasan atau ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan.

3. Solusi Jika Hakim Menilai Pernikahan Merugikan Pihak Tertentu

Jika hakim menilai bahwa pernikahan akan merugikan salah satu pihak, terutama calon pengantin yang masih di bawah umur, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

- Mengajukan banding jika ada bukti baru yang dapat mengubah pertimbangan hakim, seperti bukti kesiapan emosional, ekonomi, atau rencana masa depan yang lebih jelas.
- Menunggu hingga usia mencukupi agar pernikahan dapat dilangsungkan tanpa

dispensasi
(misalnya,
menunggu
hingga usia
19 tahun).

- Mencari bimbingan dari penasihat hukum atau psikolog yang dapat memberikan argumen kuat tentang kesiapan calon pengantin.

2. Mengajukan Upaya Hukum (Banding atau Kasasi)

Jika penolakan sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, maka kamu bisa:

- a. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (jika kasusnya di Pengadilan Agama).
- b. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika banding masih ditolak.
- c. Untuk mengajukan banding atau kasasi, perlu meminta bantuan pengacara atau penasihat hukum agar argumentasi lebih kuat.

3. Melengkapi Dokumen dan Alasan Dispensasi

Jika ada kemungkinan pengajuan ulang, pastikan:

- a. Bukti pendukung lebih kuat, misalnya alasan kesehatan, ekonomi, atau kondisi darurat.
- b. Surat rekomendasi dari pihak berwenang, seperti tokoh agama, kepala desa, atau tenaga medis (jika ada faktor kesehatan).
- c. Persetujuan orang tua/wali lebih diperjelas dengan dokumen tertulis.

4. Menggunakan Jalur Mediasi atau Konsultasi Hukum

- a. Bisa mencoba konsultasi dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), pengacara, atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mencari solusi terbaik.
- b. Terkadang, pengadilan bisa menolak jika menilai ada potensi eksploitasi atau ketidaksiapan mental calon pengantin.

5. Menunggu Usia Cukup untuk Menikah Tanpa Dispensasi
- Jika semua langkah sudah ditempuh dan tetap ditolak, maka opsi terakhir adalah menunggu hingga usia calon pengantin memenuhi batas minimal yang ditentukan dalam UU Perkawinan (19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sesuai UU No. 16 Tahun 2019).
- perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam walaupun umur pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan. Suami dan isteri juga dianggap cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri serta adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status yang jelas terhadap anak yang dilahirkan. Sebaliknya, apabila permohonan dispensasi ditolak oleh

PENUTUP

Dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi diberikan dengan ketentuan jika dikehendaki atau dengan alasan yang mendesak seperti hamil diluar nikah 21Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pusataka Belajar*, Yogyakarta, 2008, hlm 292. karena tidak ada pilihan lain atau karena hal yang lain. Permohonan dispensasi perkawinan untuk yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama dan untuk yang beragama Non Islam ke Pengadilan Negeri.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi tersebut diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yaitu memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri maka akibat hukum yang ditimbulkan anak di bawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan. Namun demikian, ada upaya lain apabila permohonan dispensasi ditolak yaitu dengan cara memperbaiki permohonan. Setelah perbaikan permohonan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Untuk dispensasi perkawinan anak dibawah umur tidak ada upaya hukum banding. Upaya hukum terakhir adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Kencana,

- Jakarta, 2009.
- Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- 2017.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian, Bumi Angkasa*, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undangundang dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2006.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1959.
- Mr. B. Ter Hear Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 1975, Jakarta.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008.
- Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, *Tulisan Dalam Diskursus dan Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Hukum (PKPA)*, Diakses dari <http://kompas.com>, <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?modbookmark&id=oai:lontar.cs.ui.ac.id/gateway:>
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- 85
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum*